

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI
HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus Di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh :

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan

Untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RISKI PRATAMA PUTRA

NPM.1297069

Pembimbing I : Dra. Hj. SitiNurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Drs. M. Saleh, MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439H /2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Januari 2018

Pembimbing II


Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0207/In.2&2/D/PP.00-9/02/2018

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Riski Pratama Putra, NPM.1297069, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Senin / 12 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Nyimas Lidya PP, SH., M.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

RISKI PRATAMA PUTRA

Wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan dan rasa sosialitas seseorang yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan wakaf merupakan amaliyah harta dan tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia.

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian Secara teoritis, sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, terutama terkait masalah faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, Secara praktis Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Semua data yang tersedia dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang faktor-faktor penarikan kembali harta wakaf oleh wakif adalah Perwakafan yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dalam konsep hukum telah memenuhi rukun dan syarat. Pokok yang menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah masih dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan,



Riski Pratama Putra
NPM.1297069

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹

¹.Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999) h. 34

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayanda Zaili dan Ibunda Birnawati tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual;
2. Adik Julia Novita Sari dan Rohim (Suami) yang telah memberikan motivasi serta dukungan;
3. Keluarga besar Raja Sampurna yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Rekan-rekan serta keluarga kecil Hukum Ekonomi Syariah (HESY) angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan dan masukan;
5. Almamater kebanggaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)”. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar S. H. Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari’ah;
3. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 21 Desember 2017
Peneliti

Riski Pratama Putra
NPM.1297069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian Wakaf	12
2. Sumber Hukum Wakaf	14
3. Syarat dan Rukun Wakaf.....	18
4. Macam-macam Wakaf.....	21
5. Status Hukum Hak Milik Wakaf	21
B. Konsep Wakaf Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	22
1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif.....	22
2. Peraturan Perundangan Tentang Wakaf	22
3. Kedudukan Harta Wakaf	23
4. Barang Yang Boleh diwakafkan.....	25

5. Perubahan Peruntukan Wakaf	28
C. Faktor-faktor terjadinya Penarikan Wakaf	32
D. Manfaat dan Tujuan Wakaf	36
E. Pendapat Para Ulama Tentang Penarikan Harta Wakaf	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah	48
B. Pelaksanaan Wakaf di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah	58
C. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan Agama Islam ke dunia ini melalui Rasul-Nya yang mulia yaitu Muhammad SAW, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, dalam arti Islam berlaku bagi seluruh alam tak terkecuali manusia itu sendiri yang Allah jadikan sebagai *Khalifah fil Ardh*. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sudah tentu menyentuh seluruh dimensi-dimensi kehidupan manusia yang sangat kompleks.

Islam juga mengatur aspek-aspek kehidupan manusia yang kadang manusia itu sendiri tidak memahaminya bahwa aspek tersebut sangat penting bagi manusia itu sendiri. Dari urusan bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya diatur oleh Islam. Sebagai agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat sudah pastinya semua perbuatan itu tak terlepas dari perbuatan yang bernilai ibadah.

Ibadah yang dimaksud yaitu ibadah yang bersifat *mahdhoh* maupun yang bersifat *ghairu mahdhoh*. Atau dengan kata lain ibadah yang bersifat vertikal antara si hamba dengan pencipta-Nya, yang dalam terminologi Islam biasa disebut dengan *Hablum minallah*, maupun ibadah yang bersifat horizontal yaitu antara si hamba dengan sesama makhluk ciptaan sang *Khalik*.²

Berbicara mengenai ibadah, maka sudah pastinya ibadah tersebut mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok ibadah adalah

²Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), h.3

menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsetrasikan niat kepada-Ny dalam setiap keadaan. Dengan demikian seseorang akan mencapai derajat tertinggi di akhirat. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim, ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.

Wakaf sebagai perekat hubungan “*hablum minallah wa hablum minannas*”, hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.³ Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi.

Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun atas tanah wakaf. Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya.

³*Ibid.*

Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf merupakan amaliyah harta tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan arti selama barang atau harta yang diwakafkannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ia tetap mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya di manfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.⁶

Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia masih sangat bersifat tradisional, ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang dalam berwakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaankeagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum yang

⁴Enizar, *Syaria'ah Hadist Ekonomi 2*, (Metro, 2010), h.78

⁵Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 150

⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3

dalam hal ini wakaf, masih menggunakan tradisi lisan, yang mana atas dasar saling kepercayaan semata kepada seseorang atau lembaga tertentu.

Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur administratif. Dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat, apalagi mengambilnya tanpa seizin Allah SWT.

Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.⁷

Dalam masalah perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstern. Misalnya dalam sengketa intern adalah karena adanya suatu kepentingan ahli waris si wakif menarik kembali tanah yang telah di wakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan pihak pengelola yaitu nazhir.

Dari contoh diatas peneliti mendapat suatu masalah yaitu penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di sebuah desa yaitu Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan yang terjadi di Desa tersebut ada masyarakatnya yang memiliki sengketa wakaf, di Desa

⁷*Paradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam: 2006), h. 98.

tersebut mayoritas penduduknya adalah muslim serta berbagai suku diantaranya Lampung, Jawa, Ogan.

Berdasarkan hasil survey di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah terdapat sengketa tanah wakaf. Awal mulanya tanah pribadi milik Bapak Alamsyah seluas $\frac{3}{4}$ Ha yang diwakafkan guna untuk pembangunan sebuah mushola, namun karena adanya faktor lain yaitu tidak adanya sertifikat wakaf.

Peruntukan tanah wakaf tersebut sesuai dengan ikrar wakaf, namun dari kabar yang peneliti dengar dari kepala desa setempat bahwa keluarga si wakif yaitu Bapak Syamsudin tidak menyetujui dikarenakan keluarganya tidak mampu dan belum mencukupi dalam kehidupan sehari-hari sehingga pihak keluarga mengklaim untuk menarik kembali harta wakaf tersebut.⁸

Jika difahami mengapa kasus-kasus seperti diatas banyak terjadi, permasalahannya yang timbul adalah karena ketiadaan sertifikat wakaf, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melihat ini sebagai sebuah peluang untuk merebut tanah wakaf yang belum atau tidak mempunyai sertifikat wakaf.

Dalam PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik telah dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya

⁸Sugino, sebagai Kepala Desa, wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2017

dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Berbicara mengenai sertifikat wakaf sudah tentu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah wakaf, baik berbentuk PP, Inpres dan Undang-undang bermula dari PP No.7 tahun 1977, Inpres No.21 tahun 1991 dan yang terbaru Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan adanya Undang-undang yang baru tersebut semakin memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf, karena ada jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-undang yang memayunginya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah penyebab terjadinya penarikan harta wakaf oleh wakif. Sehingga peneliti menarik sebuah judul berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut yaitu “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

c. Secara teoritis

Sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, terutama terkait masalah faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

d. Secara praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Penelitian yang disusun Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Pada intinya hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal.

Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan. Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf.

Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfaat lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf.

Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat samasekali: (1) sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya.

Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang

kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*.

Penelitian yang disusun Lukman Zein (NIM. 2101107) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris.

Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus.

Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal. Secara umum dapat diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-fatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi

orang *safih* adalah (a) Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

Adapula buku-buku yang membahas tentang wakaf, akan tetapi secara spesifik dan mendalam membahas syarat-syarat wakaf, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini diatur tentang dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.

Perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan lain-lain. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI/Inpres No. 1/1991) diatur tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, kewajiban dan hak-hak Nadzir, dan lain-lain.

Penelitian yang disusun Edo Aryando (NIM:2101244) dengan judul : *Analisis Hukum Islam Tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan Al-Amin di desa Karang Anyar Kec. Anak Ratu Aji*. Pada intinya penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset yayasan Al-Amindi Desa Karang Anyar Kec. Anak Ratu Aji berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan.

Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (Fiqh Muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset yayasan al-Amindi desa Karang Anyarkec. Anak Ratu Aji termasuk *milk Naqish* (kepemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish* disamping itu keluarga

almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.⁹

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

Penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

⁹Edo Aryando, *Analisis Hukum Islam Tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan Al-Amin Kec. Anak Ratu Aji*, Skripsi di STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2011, h iii

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Berbicara mengenai wakaf banyak sekali definisi yang membahas, mengenai wakaf baik secara terminologis (bahasa) ataupun secara Etimologis (istilah). Baik itu yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, kontemporer, buku-buku terjemahan dan lain sebagainya. Pemindahan kepemilikan harta dapat terjadi dengan adanya akad wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (Ibadah ijtima'iyah).¹⁰ Sedangkan wakaf dalam bahasa arab berarti "al-habsu" yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi "habbasa" yang berarti mawakafkan harta karena Allah.¹¹

Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil

¹⁰Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.1

¹¹Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25

manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf merupakan amaliyah harta tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan arti selama barang atau harta yang diwakafkannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ia tetap mendapatkan balasan dari Allah SWT.¹²

Asy-Syafi'i berkata, menurut hemat saya, orang-orang jahiliyah tidak menahan diri dari wakaf, tapi orang-orang Islam menahan diri dari sesuatu yang diwakafkan. Ini merupakan isyarat bahwa wakaf itu merupakan hakikat yang sejalan dengan syariat.¹³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Berdasarkan rumusan pengertian diatas terlihat bahwa dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadist yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanahpun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.¹⁵

¹²Enizar, *Syaria'ah Hadist Ekonomi 2*, (Metro, 2010), h.78

¹³Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), cet. 10, h.800

¹⁴Departamen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 150

¹⁵Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia.*, h. 26

Berdasarkan berbagai rumusan diatas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu untuk mencari keridhaan Allah.

2. Sumber Hukum Wakaf

Dalil atau dasar hukum wakaf memang tidak ada nash Al-Quran yang secara tersurat di temui dalam Al-Quran. Hal ini bisa diteliti dari tidak adanya satupun ayat yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga as-Sunnah.¹⁶Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini adalah lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Quran, sebagai sebuah amal kebajikan.

Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dipahami dalam ibadah wakaf ini, ayat – ayat tersebut tidak khusus membahas mengenai masalah wakaf, melainkan dapat mencakup masalah wakaf, begitu menurut kebanyakan pada ulama.

Ayat-ayat yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S. Ali Imran : 92)¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan.*, h.59

¹⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa',1999), h. 91

Ayat ini turun berkenaan dengan datangnya Utsman bin Affan dan AbdulRahman bin ‘Auf kepada Rasulullah dengan membawadirhamuntuk dinafkahkan kepada pejuang yang terlibat dalam perang tabuk. Abdul Rahman bin ‘Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Rasulullah: “Aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah.” Sedangkan Utsman bin Affan sendiri membawa 1.000 unta untuk dinafkahkan. Sikap kedermawanan kedua sahabat ini disambut baik oleh Rasulullah, lalu turunlah ayat diatas.¹⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang contoh kebajikan sempurna antara lain berupa kesediaan memberikan atau mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Dimana seseorang tidak akan sampai pada kebaikan amal dari Allah SWT dengan memperoleh rahmat. Karunia dan ridho-Nya sebelum memberikan harta yang terbaik dan yang paling ia cintai yaitu dengan jalan mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang membutuhkan.¹⁹

¹⁸. Muhammad Ibn Ali al-Wahidi, *AsbabNuzul Al-Qur’an*, (Riyad: Dar al-Mainan, 2005), h. 204

¹⁹. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 152

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat

261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S. Al-Baqarah : 261)²⁰

Selain ayat-ayat Al-Quran, dalil mengenai pensyariaan ibadah wakaf juga terdapat dalam beberapa hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana wahbah Zuhaili mengatakan dalam kitabnya bahwa ada dua hadist yang dijadikan sebagai dasar pensyariaan wakaf, yaitu hadist Umar yang terdahulu.

Rasulullah Saw bersabda, dari Abu Hurairah :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 65

Artinya : *Ibn Umar r.a. berkata: Umar bin Alkhatthab r.a. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw. bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi saw.: Jika anda suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, dan orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (Bukhari, Muslim). Yang meriwayatkan berkata: Ketika aku terangkan hadits ini pada Ibn Sirin, dia berkata: Bukan mutamawwil, tetapi muta atstsil malan²¹ (artinya menghimpun harta kekayaan).*

Berdasarkan hadist diatas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil. Meskipun sipelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Mengenai hukum wakaf ini para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Dengan hadist tersebut maka teranglah bagi penulis bahwa berwakaf bukan hanya seperti berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna, pun terhadap masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.²²

Sedangkan mengenai hukum wakaf menurut shahibul madhhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut mereka kecuali

²¹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), Cet. Ke 10 EdisiRevisi h. 802

²²Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Hadits Pilihan.*, h. 1631

Ulama Hanafiah, hukum wakaf adalah mandub (sunah) sedang menurut Ulama Hanafiah hukum wakaf adalah Mubah (boleh). Sebab wakaf dari non muslim pun hukumnya sah.

Semua imam Madzhab sependapat, bahwa perbuatan mewakafkan benda, yaitu menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan itu merupakan amal saleh yang institusinya terdapat dalam syariat Islam. Mereka sependapat bahwa perbuatan itu mempunyai efek keagamaan, yaitu pahala yang terus-menerus selama benda yang di wakafkan itu masih diambil manfaatnya (sebagai amal jariyah).²³

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Di dalam literatur kitab-kitab ditemukan bahwa rukun wakaf itu ada empat, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana rukun wakaf itu ada empat :²⁴

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baliigh. Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Dalam versi pasal 2215 (2) KHIjo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda

²³Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), h. 35

²⁴Departemen Agama RI, *Hukum Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), h. 21

miliknya". Selain itu yang berwakaf hendak berbuat baik walaupun bukan Islam sekalipun.²⁵

b. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan jangka panjang
- 2) Tidak sekali pakai
- 3) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 4) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- 5) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- 6) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar
- 7) Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan²⁶

c. Mauquf alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Karena itu,

²⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1992), h.241

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan*., h. 38

wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau memungkinkan untuk tujuan maksiat. Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri.²⁷

d. Shighat (Ikrar wakaf)

Ikarar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1(3) PP No. 28/1977 jo.ps.2015 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku wakafkan” atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu konsekuensinya harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, ataupun diwariskan.

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan, wakaf dibagi menjadi 2 macam:

a. Wakaf Ahli

²⁷Departemen Agama RI, *Hukum Wakaf*, h. 26

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau yang bukan keluarga.²⁸

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum)²⁹

5. Status Hukum Hak Milik Harta Wakaf

Setelah selesai dilakukan ijab qabul, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT, yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau mutawali. Mutawali atau nadhir inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut.

Untuk sekadarnya mutawali dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan pengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Mutawali diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila tidak ada mutawali maka kewajiban itu dikerjakan oleh Pemerintah.

Jabatan mutawali dapat dicabut apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu wakif sendiri.³⁰

²⁸.Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 14

²⁹.*Ibid.*, h.16

³⁰.*Ibid.*, h. 64

B. Konsep Wakaf Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif

Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.³¹ Pengertian wakaf menurut hukum positif, PP No. 28 tahun 1977 pasal 1 (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagai dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³²

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pula bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³³
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁴

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. 1, h.165

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia.*, h. 153

³⁴ *Ibid.*, h. 181

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁵
- d. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁶
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.³⁷
- f. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 dan No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁸
- g. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 422 Tahun 2004 dan No. 3 / SKB / BPN / 2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.³⁹

3. Kedudukan Harta Wakaf

Dalam pandangan Al-Maududi bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut

^{35.} *Ibid.*, h. 220

^{36.} *Ibid.*, h. 234

^{37.} *Ibid.*, h. 242

^{38.} *Ibid.*, h. 249

^{39.} *Ibid.*, h. 251

menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.⁴⁰

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Allah.

Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.⁴¹

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensiil dalam hukum dan kehidupan manusia.

Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.⁴² Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki

⁴⁰. Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf.*, h. 67

⁴¹. *Ibid*

⁴². *Ibid.*, h. 68

akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembagaNazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.⁴³

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.

Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.⁴⁴ Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf.

Tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak.⁴⁵

⁴³. *Ibid.*

⁴⁴. *Ibid.*, h. 69

⁴⁵. *Ibid*

4. Barang Yang Boleh Diwakafkan

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari :

a. Benda tidak bergerak

Yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin pertama.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

b. Benda bergerak selain uang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan Undang-Undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

⁴⁶. *Ibid.*, h.71

- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.⁴⁷
- c. Benda bergerak berupa uang, dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
 - 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a) Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
 - e) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

⁴⁷. *Ibid.*

- f) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.⁴⁸

5. Perubahan Peruntukan Wakaf

a. Ditinjau dari Hukum Islam (Fiqih)

Harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan, contohnya dijual.⁴⁹

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya.

Contoh :

- 1) Mengganti atau mengubah masjid.
- 2) Memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain.
- 3) Dijual, uangnya untuk mendirikan masjid di lain kampung.
- 4) Karena kampung yang lama tidak berkehendak lagi kepada masjid misalnya sudah rubuh. Hal tersebut jika dilihat dari kemaslahatannya.⁵⁰

⁴⁸. *Ibid.*, h. 73

⁴⁹. Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan.*, h. 158

⁵⁰. Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan.*, 17

Ibnu Taimiyah berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatannya. Allah telah mengutus pesuruh-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.⁵¹

Demikian juga menurut Ibnu Qudamah salah seorang mazhab Hambali bahwa apabila harta wakaf rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai tujuannya, hendaklah dijual saja dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dengan demikian, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibenarkan untuk diasingkan atau dijual guna mendapatkan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terdapat di dalam hukum Islam, bahwa kemaslahatan yang lebih diutamakan dalam menentukan suatu hukum.⁵²

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis UlamaKecamatan dan Camat

⁵¹.*Ibid.*

⁵².*Ibid.*, h. 24

setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan karena kepentingan umum.⁵³

b. Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.⁵⁴

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Hartabenda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- 1) Dijadikan jaminan.
- 2) Disita.
- 3) Dihibahkan.
- 4) Dijual.
- 5) Diwariskan.
- 6) Ditukar.
- 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵⁵

⁵³. *Ibid.*, h. 45

⁵⁴. *Ibid.*

⁵⁵. Sumuran Harahap dkk, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.2

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁶

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang – kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan demikian perubahan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pula Dalam PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik telah dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 bahwa Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

Pada ayat 2 dijelaskan Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:

⁵⁶. *Ibid.*, h. 10

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Ayat 3 PP Nomor 28 tahun 1977 menjelaskan bahwa Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁵⁷

C. Faktor-Faktor Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam.⁵⁸

⁵⁷.*Ibid.*

⁵⁸.Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 18

Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam, memberikan definisi wakaf melalui Pasal 215, yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰

Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun, dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini, bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah :

1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata.
2. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
3. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.⁶¹

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara makro, sumber konflik bersifat struktural

^{59.} *Ibid.*

^{60.} *Ibid.*

^{61.} *Ibid.*

misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro, sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia, tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶³

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

⁶² Maria, SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 61

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.⁶⁴

Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.⁶⁵

Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah

⁶⁴. *Ibid.*, h. 63

⁶⁵. *Ibid.*

menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Mendasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.⁶⁶

D. Manfaat dan Tujuan Wakaf

Setiap mukallaf yang melakukan suatu perbuatan pasti mempunyai tujuan dan maksud tertentu, begitu juga dengan wakaf, ia juga mempunyai tujuan dan hikmah. Mengenai masalah tujuan dari wakaf telah dibahas dalam pasal 22 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah kepada makhluknya baik berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan suruhan ini banyak sekali hikmah yang terkandung didalam ibadah wakaf ini, antara lain : ⁶⁷

⁶⁶. *Ibid.*, h. 67

⁶⁷. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), h. 40

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Pahala dan keuntungan akan tetap mengalir bagi si wakif, walaupun ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu ada dan masih bisa dimanfaatkan.
3. Penopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan dan umat. Antara lain untuk pembangunan mental, spiritual, dan pembangunan dari segi fisik, selain itu selain mempunyai fungsi ibadah juga mempunyai fungsi sosial. Dimana diharapkan dengan wakaf jurang pemisah antara simiskin dan sikaya semakin menipis.⁶⁸
5. Selain itu wakaf juga mempunyai fungsi sosial yaitu wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan.
6. Selain itu dengan dana wakaf dapat menyantuni fakir miskin dan dapat dibangun berbagai lembaga-lembaga sosial, rumah-rumah sakit, dan panti-panti asuhan.⁶⁹

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang

⁶⁸. *Ibid.*, h. 41

⁶⁹Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 80

miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan.⁷⁰

Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu dihari dimana amal perbuatan ditimbang. Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulamanpun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁷¹

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan. Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain :

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103

yang berwakaf sekalipun sudah meniggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

2. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabat itu kemudian diikuti oleh ummat Islam sampai sekarang.⁷²

Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.⁷³

Pernyataan menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peranan yang sangat penting sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan Institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-

⁷²Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124

⁷³*Ibid.*

tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, pendidikan, dan Sosial.

Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa foto copy, pusat seni, dan lain-lain.⁷⁴

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri dibidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan.

Manusia dapat mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf.

E. Pendapat Para Ulama Tentang Penarikan Harta Wakaf

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya kembali. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan

⁷⁴ *Ibid.*, h. 126

bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanya menyumbangkan manfaat.⁷⁵

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Perbuatan siwakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁷⁶

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur

⁷⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Tentang Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, dari judul asli *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004), Cet. I, h. 45

⁷⁶*Ibid.*, h. 371

perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya.

Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat hartanya yang diwakafkan kepada mauquf 'alaih, sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu kebajikan.⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*, h.386

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari sosialisasi secara langsung di lapangan, latar belakang dan keadaan yang sedang terjadi sekarang serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang telah diteliti.⁷⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara bahasa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.⁷⁹ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁸⁰

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta tertentu. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni faktor penyebab

⁷⁸. Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.53.

⁷⁹.Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h.75.

⁸⁰. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.9.

penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data didalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.⁸¹ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primer didalam penelitian ini adalah wakif yaitu Bapak Alamsyah, pengelola wakaf (*Mauquf alaih*) Bapak wagiman, Kepala Desa Bapak Sugino.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan tindakan wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi tersebut. Penentuan sumber data pada yang

⁸¹Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12

diwawancarai dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁸²

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁸³

Terdapat juga data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya sudah didalam bentuk publikasi dan cetakan seperti buku-buku dan sebagainya. Peneliti mencari buku, jurnal, serta beberapa referensi yang lain dan dokumen-dokumen terkait penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu bentuk yang ketiga yang merupakan penunjang atau sampingan.⁸⁴ Sumber data tersier dalam penelitian ini, seperti *Al-Quran dan Terjemahannya*, kamus, ensiklopedia dan sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan didalam pengumpulan data didalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁸²*Ibid.*, h. 216.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, h. 193

⁸⁴*Ibid.*, h. 194

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interview*). *Interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁸⁵ *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b) *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c) *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)

Didalam hal ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin, untuk mewawancarai pemilik harta wakaf yaitu Bapak Alamsyah, serta pengelola aset wakaf (*Mauquf alaih*) yaitu Bapak Wagiman, Kepala Desa Bapak Sugino, serta yang menarik kembali harta wakaf yaitu Bapak Syamsudin, di mana pewawancara sudah membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.

Peneliti ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

⁸⁵Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), h. 75

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.⁸⁶ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang pengelolaan aset wakaf di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah..

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dengan bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca. Didalam hal pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif dengan cara berfikir yang berbentuk induktif.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu

⁸⁶ Suharsimi arikunto, *Metodelogi Penelitian*, h. 274

⁸⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, h. 42

kesimpulan dari penelitian yang kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Desa

Kampung Gedung Sari dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat tahun 1963 melalui musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Nawawi Rujungan, yang terdiri atas enam kepala suku susukan Karang Siyo Gunung. Terbentuknya Kampung Gedung Sari ini pertama-tama dikepalai oleh Bapak Sulaiman yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan suku.

Wilayah ini terdiri dari Umbul Karang Siyo Udik, Karang Siyo Ilir, Umbul Tanjung Meneng, Umbul Moropaku, Umbul Tebabeng, Umbul Gunung Kedekil. Penduduknya berkisar \pm 100 kepala keluarga. Hingga pada tahun 1964 dimasuki transmigrasi yang bertempat di bedeng yang berjumlah 100 kepala keluarga.

Pada tahun 1965 transmigrasi tersebut hampir habis dikarenakan terlibat gerakan G 30 September 1965 dan hanya tersisa \pm 15 kepala keluarga. Tadinya Kampung ini adalah perkebunan karet dan lada. Dan pada tahun 1977 masuklah pengukuran untuk irigasi. Penggalian irigasi dan perعتakan persawahan di tahun 1979.

Pembuatan jalan utama tahun 1965 yang dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Balai Kampung dibangun pada tahun 1972-1974 yang didanai oleh pusat dan swadaya masyarakat. Dan pada tahun 1971 ada pemilihan umum, maka pada tahun 1974 bapak sulaiman beserta kepala kampung yang lainnya meminta agar di Kampung ini dimasukkan transmigrasi yang disisipkan berjumlah 115 kepala keluarga.

Bapak Sulaiman memerintah Kampung Gedung Sari sejak tahun 1955. Berikut tokoh-tokoh yang ada dikampung ini:

- Tokoh-Tokoh Umbul : Ismail Menak Raja Menggawo
- Karang Siyo Udik : Sulaiman Pengeran Sesun
- Karang Siyo Ilir : Isak, Raja Sampurna PPN
- TanjungMeneng : Iskak
- Moropaku : Hasim
- Tebabeng : Reban
- GunungKedekil : Pak Sumadi
- TokohPemuda : Merucung
- TokohPerintisPendidikan : Nurulloh Raja

Sejatinnya yang dinamai SD Persiapan yang didirikan tahun 1970 dan pada tahun 1975 diakui menjadi SD 1 Inpres.⁸⁸

Tokoh-tokoh Trasmigrasi/Kepala unit:

- 1964 : Sarbini

⁸⁸.Dokumentasi Nurullah Raja Sejati

- 1974 : Pak Tamar dan Pak Misrun⁸⁹

Tabel I

**NAMA-NAMA DEMANG/LURAH/KEPALA KAMPUNG
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA KAMPUNG GEDUNG
SARI**

No	Periode	Nama Kepala	Keterangan
1	1955-	SULAIMAN.R	1955-1980
2	1980-	SOLDAN	1980-1995
3	1995-	IMANNUDIN	1995-2002
4	2002-	FADJERI	2002-2007
5	2007-	SUGINO	2007-SEKARANG

Tabel II

Sejarah Pembangunan Kampung

T	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
-	Pembangunan Balai	BJW
1	Pembangunan Masjid Al	Swadaya + Bangdes
1	Pembangunan Masjid AL	Swadaya Murni
1	Pembangunan Masjid Nurul	Swadaya Murni
2	Pembangunan Jalan Paving	Keliling Lapangan,
2	Pembangunan Jalan Paving	Perumahan Camat
2	Pengaspalan Jalan Dusun	APBD KAB+BJW
2	Pengaspalan Jalan Dusun 1	APBD.KAB
1	Pembangunan Saluran	APBD
2	Pembangunan gang dusun 2	Swadaya Murni
2	Pembangunan Gang dusun	Swadaya Murni
2	Pembangunan Puskesmas	APBD

⁸⁹.*ibid.*

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak Geografi Desa Gedung Sari, Terletak Diantara :

- Sebelah Utara : Desa Trimodadi kabupaten Lampung Utara
- Sebelah Selatan: Desa Padang Ratu kecamatan Padang Ratu
- Sebelah Barat : Desa Simulye dan Bandar Putih Tua
- Sebelah Timur : Desa Bandar Putih Tua dan Suka Jaya

b. Luas Wilayah DESA

1. Pemukiman	: 94,72 ha
2. Sawah produktif	: 350,82 ha
3. Sawah tidak produktif	: 172,00 ha
4. Ladang singkong	: 275,00 ha
5. Ladang jagung	: 250,00 ha
6. Kakao	: 4,00 ha
7. Hutan	: 5,00 ha
8. Kebun sawit	: 200,00 ha
9. Kebun karet	: 300,00 ha
10. Sungai	: 40,00 ha
11. Rawa-rawa	: 16,64 ha
12. Perkantoran	: 3,00 ha
13. Sekolah	: 5,00 ha
14. Jalan Tanah	: 14,00 ha
15. Jalan usaha tani	: 11,00 ha
16. Jalan latas ton / hotmik	: 2,00 ha
17. Jalan telford	: 2,00 ha
18. Jalan Lapen	: 2,65 ha
19. Lapangan sepak bola	: 2,00 ha
20. Lainnya	: 50,00 ha
JUMLAH	: 1800 ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 0 Menit

- 3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 45 KM
- 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam
- d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 - 1. KepalaKeluarga : 888 KK
 - 2. Laki-laki : 1584 Orang
 - 3. Perempuan : 1598 Orang

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

- 1. SD/ MI : 966 Orang
- 2. SLTP/ MTs : 477 Orang
- 3. SLTA/ MA : 263 Orang
- 4. S1/ Diploma : 110 Orang
- 5. PutusSekolah : 437 Orang
- 6. ButaHuruf : 221 Orang
- 7. Lainnya : 708 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/Lokasi di Dusun02, 03.
- 2. SD/MI : 3 buah/Lokasi di Dusun 01,02,05.
- 3. SLTP/MTs : 1 buah/Lokasi di Dusun 03
- 4. SLTA/MA : 0 buah/Lokasi di Dusun---
- 5. Lain-lain : -- buah/Lokasi di Dusun--

c. Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 65 orang
- b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 3 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 65 orang
- b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

3. Cakupan Imunisasi

- a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
- b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
- c) Cakupan Imunisasi Cacar : 300 orang

4. Gizi Balita

- a) Jumlah Balita : 467 orang
- b) Balita gizi buruk : - orang
- c) Balita gizi baik : 467 orang
- d) Balita gizi kurang : - orang

5. Pemenuhan air bersih

- a) Pengguna sumur galian : 818 KK
- b) Pengguna air PAH : 0 KK
- c) Pengguna sumur pompa : 0 KK
- d) Pengguna Sumur Bor : 50 KK
- e) Pengguna sumur hidran umum : 20 KK
- f) Pengguna air sungai : 0 KK

d. Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Gedung Sari Tahun 2015

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 2926orang
- Katolik : 35orang
- Kristen : 22orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 102 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 11 buah
- Gereja : 0buah
- Pura : 0buah
- Vihara : 1 buah

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 350,82 ha
2. Padi Ladang : 0 ha
3. Jagung : 250 ha
4. Palawija : 5 ha
5. Tembakau : 2 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Kakao/Coklat : 4 ha
8. Sawit : 200 ha
9. Karet : 300 ha
10. Kelapa : 11 ha
11. Kopi : 3 ha
12. Singkong : 275 ha

13. Lain-lain : 50 ha

b. Peternakan

Jenis ternak:

1. Kambing : 655 ekor
2. Sapi : 71ekor
3. Kerbau : - ekor
4. Ayam : 5724 ekor
5. Itik : 1381ekor
6. Burung : 98 ekor
7. Lain-lain : 123 ekor

c. Perikanan

1. Tambak ikan :-....ha
2. Tambak udang :-.....ha
3. Lain-lain :-....ha

d. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 1400 orang
2. Pedagang : 53orang
3. PNS : 65orang
4. Tukang : 68orang
5. Guru : 30orang
6. Bidan/ Perawat : 3orang
7. TNI/Polri : - orang
8. Pesiunan : 13orang
9. Sopir/Angkutan : 30 orang
10. Buruh : 196 orang

- 11. Jasa Persewaan : 5 orang
- 12. Swasta : 32 orang

5. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Desa :

- 1. Kepala Desa : 1 Orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3. Perangkat/Kaur Desa : 5 Orang
- 4. BPK : 7 Orang

b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :


- 1. LPM : 1
- 2. PKK : 1
- 3. Posyandu : 5
- 4. Pengajian : 10 Kelompok
- 5. Arisan : 20 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 65 Kelompok
- 7. Kelompok Tani : 16 Kelompok
- 8. Gapoktan : 1 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 1 Kelompok
- 10. Risma : 10 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : - Kelompok
- 12. Lain-lain : - Kelompok

c. Pembagian Wilayah


Nama Dusun : Dusun 01 memiliki jumlah 4 RT, Dusun 02 berjumlah 4 RT, Dusun 04 berjumlah 4 RT, Dusun 05 berjumlah 5 RT, Dusun 06 berjumlah 3 RT

1. Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA GEDUNG SARI
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GEDUNG SARI
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**



D. Pelaksanaan Wakaf di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

Islam agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sebagai agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat sudah tentu semua perbuatan itu tidak terlepas dari perbuatan yang bernilai ibadah. Berbicara mengenai ibadah, maka sudah pastinya ibadah tersebut mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan.

Dengan demikian seseorang akan mencapai derajat tertinggi di akhirat. Seperti dijelaskan sebelumnya dalam agama Islam ada ibadah yang berimplikasi personal dan ada juga ibadah yang berimplikasi sosial, ibadah yang tergolong berimplikasi personal seperti, shalat, dzikir, puasa dan sebagainya.

Sedangkan ibadah yang berimplikasi sosial diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.

Para ulama madzhab, kecuali Maliki, berpendapat bahwa wakaf tidak berwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Amir Syarifuddin berpendapat dalam buku Abdurrahman bahwa wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah. Pelaksanaan wakaf pada umumnya wakaf digunakan untuk masjid. Tahap-tahap penyerahan wakaf.

Pertama kali pemilik wakaf menyerahkan kepada pengurus masjid dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selanjutnya pihak pengurus masjid melapor kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang

bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Hal tersebut untuk memperoleh kekuatan hukum.

Salah satu contohnya adalah objek yang diwakafkan dalam keadaan sengketa dalam arti objek benda tersebut kepemilikannya tidak utuh atau tidak sempurna, atau dengan melakukan perbuatan menarik kembali harta wakaf yang dilakukan oleh si wakif. Misalnya faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya wakaf merupakan perbuatan yang memiliki fungsi utama mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan wakaf merupakan salah satu perbuatan ibadah dan perekat hubungan kepada Allah SWT.

Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, maka peneliti melakukan wawancara secara internal dengan wakif, kepala desa, pengelola wakaf, dan ahli waris terkait dengan penarikan kembali harta wakaf yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji sebagai berikut:

1. Wakif

Bapak Alamsyah adalah warga masyarakat Desa Gedung Sari yang mewakafkan harta hak miliknya berupa tanah seluas $\frac{3}{4}$ Ha. Beliau yang dikenal dermawan dan seorang yang dinilai berada pada masa itu, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungan disekitarnya. Beliau

mewakafkan harta hak miliknya berupa tanah pada tahun 1978 sekitar 15 tahun dari terbentuknya Desa Gedung Sari, yang pada masa itu desa tersebut masih dalam lingkup kecamatan Padang Ratu.

Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk pembangunan sebuah Mushola di lingkungannya tepatnya di Desa Gedung Sari RT 01 Dusun 01, dengan tujuan agar masyarakat sekitar dapat melaksanakan kegiatan ibadah secara jamaah tidak terlalu jauh untuk datang ke Masjid yang letaknya cukup jauh dan harapan beliau dengan adanya Mushola tersebut masyarakat dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Beliau mengharapkan selain untuk kegiatan ibadah Mushola tersebut dapat digunakan untuk belajar mengaji serta kegiatan-kegiatan seperti pengajian. Pada awalnya keluarga besar beliau mengetahui dan sangat mendukung wakaf tersebut karena dapat membantu masyarakat sekitar dalam hal mengenai urusan ibadah serta meningkatkan silaturahmi masyarakat sekitar.

Namun setahun belakangan ini diketahui bahwa si ahli waris Bapak Alamsyah yaitu Bapak Syamsudin menggugat kembali tanah wakaf tersebut. Dengan alasan bahwa si ahli waris tersebut masih dalam keadaan yang serba kekurangan serta yang menjadikan si ahli waris tetap menarik kembali tanah tersebut adalah tidak adanya bukti tertulis atau akte wakaf.⁹⁰

⁹⁰Bapak Alamsyah, sebagai wakif, wawancara, pada tanggal 21 Desember 2017

2. Pengelola Wakaf

Bapak Wagiman adalah warga masyarakat Desa Gedung Sari yang diberikan amanah serta dipercaya oleh Bapak Alamsyah dan masyarakat sebagai pengelola tanah wakaf tersebut, beliau mengatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan yang baik serta sempurna dalam hak kepemilikannya dan telah diwakafkan oleh Bapak Alamsyah untuk pembangunan mushola guna kepentingan ibadah masyarakat.

Beliau mengatakan, bahwa pada awalnya tanah wakaf tersebut memiliki persetujuan serta dukungan yang sangat positif baik dari keluarga besar si wakif maupun dari masyarakat sekitar. Selain itu, pihak keluarga besar termasuk ahli waris Bapak Alamsyah serta masyarakat telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, dan sudah dijelaskan kepada keluarga besar mengenai tanah tersebut bahwa akan diperuntukan pembangunan sebuah mushola.

Beliau mengatakan bahwa pengetahuannya dan masyarakat yang bisa dikatakan minim pada saat itu tidak mengetahui bahwa harta wakaf lebih baik jika dibuatkan bukti tulis atau akta wakaf, yang beliau ketahui pada masa itu cukup dengan lisan serta disaksikan beberapa orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan itu sudah cukup, tidak harus ada bukti tulis atau akta wakaf.

Dalam praktiknya Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah masih dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Beliau

mengakui bahwa minimnya pengetahuan terhadap akta wakaf sehingga beliau tidak membuatkan akta terhadap tanah yang telah diwakaf tersebut, karena beliau menilai bahwa si wakif adalah orang yang mampu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga beliau berpikir bahwa si wakif tidak akan mengungkit atau menarik kembali tanah wakaf tersebut.

Beliau awalnya hanya mendengar dan belum memastikan bahwa si ahli waris akan menarik kembali harta wakaf tersebut, namun beliau dapat mengetahui tentang masalah tersebut setelah ahli waris menemui dan menyampaikan bahwa ahli waris akan menarik kembali harta yang telah diwakafkan tersebut, dengan alasan bahwa ahli waris jauh dari kecukupan serta tidak adanya bukti yang autentik berupa tertulis bahwa tanah tersebut telah diwakafkan⁹¹.

3. Kepala Desa

Bapak Sugino adalah Kepala Desa Gedung Sari, beliau mulai menjabat sebagai kepala kepala desa sejak tahun 2007 sampai sekarang, beliau mengatakan bahwa Bapak Alamsyah telah mewakafkan sebidang tanah seluas $\frac{3}{4}$ Ha. Bapak kepala desa hanya mengetahui melalui info dan keterangan dari para masyarakatnya karena pada masa itu kepala desa sedang dijabat oleh Bapak Soldan.

Beliau mengatakan, sebenarnya secara langsung persetujuan itu ia tidak mengetahui, namun setelah ia mencari info dari masyarakat sekitar

⁹¹Bapak Wagiman, sebagai pengelola wakaf, wawancara, pada tanggal 21 Desember

yang mengetahui mengenai wakaf tersebut, bahwa keluarga besar si wakif sudah menyetujui wakaf yang berupa tanah dan peruntukannya guna pembangunan mushola. Beliau menuturkan jika keluarga si wakif tidak menyetujui tidak mungkin didirikannya sebuah mushola.

Mengenai bukti tertulis atau akta wakaf tutur beliau, di Desa ini pada masa itu masyarakatnya bisa dikatakan sangat minim pengetahuannya sehingga belum sampai kesana pemikirannya untuk membuat bukti tertulis, dan keluarga si wakif dikenal dermawan dalam kesehariannya sehingga tidak sampai kesana pemikirannya jika suatu saat si ahli waris akan menggugat tanah wakaf tersebut untuk ditarik kembali.

Dari info dan keterangan yang beliau dapat, bahwa keluarga si wakif yaitu Bapak Syamsudin selaku ahli waris menarik kembali harta wakaf tersebut. Dan mengenai faktor yang menyebabkan ahli waris menarik kembali harta wakaf tersebut adalah si ahli waris masih dalam keadaan yang kekurangan dan diperkuat dengan tidak adanya bukti autentik mengenai perwakafan tersebut, selain itu juga saksi ahli mengenai perwakafan tersebut sudah meninggal sehingga tidak ada alat bukti yang memperkuat status tanah wakaf tersebut.⁹²

4. Keluarga Wakif

Bapak Syamsudin merupakan Putra dari Bapak Alamsyah beliau adalah si ahli waris dari si wakif. Beliau tidak mengetahui mengenai perwakafan itu secara langsung karena pada masa itu beliau masih remaja

⁹²Bapak Sugino, sebagai Kepala Desa, wawancara, pada tanggal 22 Desember 2017

dan belum mengetahuinya, beliau mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita keluarganya.

Beliau menuturkan yang menyetujui adalah keluarga besar karena mengingat saat itu usia beliau belum mumpuni untuk mengetahui mengenai wakaf tersebut, beliau mengetahui perwakafan tersebut setelah sudah dewasa dan dari keterangan keluarga besarnya. Beliau tidak mengetahui tentang surat atau akta wakaf mengenai perwakafan tersebut, karena wakaf tersebut hanya melalui lisan.

Alasan beliau yang menjadi faktor penyebab menarik kembali harta wakaf tersebut yang pertama banyak penduduk disekitar sana yang sudah pindah ketempat yang lebih ramai sehingga kemanfaatan serta tujuan awal dari pembangunan mushola tersebut sudah tidak ada manfaat dikarenakan sudah jarang bahkan tidak ada lagi yang menggunakan mushola tersebut, disisi lain beliau juga dalam keadaan yang kekurangan atau tidak mampu, disamping itu juga tidak adanya bukti tertulis atau akta wakaf mengenai perwakafan tersebut.⁹³

E. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan si wakif, pengelola wakaf, kepala desa, dan keluarga si wakif, Peneliti menganalisis

⁹³.Bapak Syamsudin, sebagai ahli waris, wawancara, pada tanggal 22 Desember 2017

faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah agar keluarga si wakif memahami tujuan awal dari si wakif serta mengetahui hukum dalam wakaf agar perwakafan yang dilakukan oleh si wakif mendapatkan keberkahan serta pahala dari Allah SWT.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Ditahan lama yang dimaksud adalah sesuatu harta benda yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dapat dikatakan berlaku untuk selamanya, kecuali jika kemanfaatan, tujuan serta fungsinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya menurut pendapat ulama maka wakaf tersebut dapat diganti atau dipindahkan ketempat yang lebih dapat berfungsi sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai yaitu untuk kesejahteraan umum.

Maka dalam hal ini Peneliti melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah akan dibandingkan dengan konsep perwakafan menurut hukum. Wakaf yang terjadi di Desa Gedung Sari dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan apa tujuan wakaf itu sendiri yaitu bermanfaat untuk kepentingan sosial.

Landasan dasar dari wakaf yang dilakukan adalah sebagai bentuk ibadah yang berimplikasi sosial serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak,

mengenai rukun dan syarat wakaf itu sendiri menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan wakaf tersebut

Sedangkan wakaf dalam konsep hukum, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wakaf memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.

2. *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan jangka panjang
- b. Tidak sekali pakai
- c. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- d. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- e. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- f. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar
- g. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan

3. *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

4. *Shighat* (Ikrar wakaf)

Ikarar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1(3) PP No. 28/1977 jo. ps. 2015 (3) KHI). Dalam hal ini ikrar wakaf yang telah dilakukan telah memenuhi syarat, adanya wakif yaitu Bapak Alamsyah dan nadzhir yaitu Bapak Wagiman, adanya kedua orang saksi pada saat itu Alm. Bapak Sulaiman, dan Bapak Raja Sejati. Pernyataan atau ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara tegas secara lisan

Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Islam mengajarkan tentang wakaf yang sesuai dengan anjuran islam, pada zaman sekarang ini tidak sedikit yang menggunakan alasan untuk menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan.

Berdasarkan pendapat para Ulama yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, para ulama berbeda pendapat mengenai wakaf, perbedaan tersebut terbagi menjadi dua yaitu: diperbolehkan menarik harta wakaf kembali

pendapat tersebut dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah, menurutnya Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.

Sedangkan ada yang tidak memperbolehkan untuk menarik kembali harta wakaf pendapat tersebut dikemukakan oleh mazhab Syafi'i menurutnya Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau pun tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Perwakafan yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji sesuai dengan konsep perwakafan yang masyarakat ketahui. Dapat dikatakan sesuai karena adanya wakif yaitu Bapak Alamsyah, objek wakaf yaitu tanah seluas $\frac{3}{4}$ Ha. dan dalam kepemilikan yang sempurna, adanya nadzhir yaitu Bapak Wagiman serta adanya sighth akad yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Sumadi dan Bapak Wandana.

Tanah yang diwakafkan oleh Bapak Alamsyah seluas $\frac{3}{4}$ Ha diperuntukan untuk pembangunan sebuah Mushola di lingkungannya tepatnya di Desa Gedung Sari RT 01 Dusun 01, dengan tujuan agar masyarakat sekitar dapat melaksanakan kegiatan ibadah secara jamaah, selain itu dapat dijadikan sebagai kegiatan keagamaan.

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

Pada prinsipnya harta wakaf adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Oleh karena itu, harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keutuhannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf, mutlak diperlukan.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Barang wakaf boleh dialihkan sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ayat 2 jika tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan wakif, dalam artian diganti dengan barang wakaf yang sama atau lebih baiknya diganti dengan yang lebih, agar wakif tetap mendapatkan amaljariyah dari manfaat dan tujuan wakaf tersebut.

Hal pokok yang menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak

Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah masih dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menimbulkan penarikan kembali harta wakaf oleh wakif dalam praktik adalah wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, selain itu penduduk disekitar sana sudah pindah sehingga kemanfaatan dari pembangunan mushola tersebut sudah tidak ada manfaat dikarenakan sudah tidak ada lagi yang menggunakan mushola tersebut, disisi lain si ahli waris juga dalam keadaan yang kekurangan atau tidak mampu.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian faktor-faktor penyebab penarikan kembali harta wakaf oleh wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagaiberikut:

Bagi keluarga si wakif hususnya ahli waris, sebaiknya tanah yang telah diwakafkan jangan ditarik kembali apapun alasannya karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi milik Allah SWT. Untuk pengelola wakaf sebaiknya tetap merawat dan menjaga apa yang telah menjadi asset wakaf agar kemanfaatannya dapat terjaga serta peneliti harapkan agar pengelola dapat mengurus akta wakaf tanah tersebut, agar si wakif dapat tetap mendapatkan amal jariyah.

Bagi para aparaturnya Desa peneliti mengharapkan agar dapat memberikan wawasan, pengetahuan kepada ahli waris mengenai perwakafan agar keluarga maupun ahli warisnya tidak menarik kembali harta yang telah diwakafkan dengan alasan apapun, serta dapat memberikan pengarahannya kepada pengelola wakaf agar tetap menjaga supaya kemanfaatannya tetap terjaga dan agar dapat mengurus akta wakaf dari tanah tersebut dan apabila terdapat tidak berfungsinya serta kurang kemanfaatannya dari wakaf tersebut maka sebaiknya dimusyawarahkan dengan orang maupun ulama dan tokoh disekitar untuk mencari cara penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*.
Bekasi: PT. Darul Falah, 2011.
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat : Ciputat Press, 2005.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika
Pressindo, 2007.
- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*.
Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Departemen Agama RI. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006
- , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Proyek
Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2003.
- , *fiqh Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wajaf Dirjen Bimas Islam
Depag RI, 2007.
- , *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy – Syifa', 1999.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja
Grafindo Pustaka, 2009.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara dan
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1992.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Tentang Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, dari judul asli *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Ciputat: Ciputat Indah Permai, 2004),

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1988.

Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press, 1992.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 2000.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3641/In.28/R/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
Kepala Desa Gedung Sari
Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 3640/In.28/R/TL.01/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas nama saudara :

Nama : **RISKI PRATAMA PUTRA**
NPM : 1297069
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/ Survey di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus Di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan saudara untuk terselenggaranya tugas terssbut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3460/In.28/R/TL.08/12/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan kepada Saudara:

Nama : **RISKI PRATAMA PUTRA**
NPM : 1297069
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus Di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada tanggal : 08 Desember 2017



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI
HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus Di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten
Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Sumber Hukum Wakaf
 - 3. Syarat dan Rukun Wakaf
 - 4. Macam-macam Wakaf
 - 5. Status Hukum Hak Milik Wakaf
- B. Konsep Wakaf Menurut Perundang-undangan di Indonesia
 - 1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif

2. Peraturan-peraturan Tentang Wakaf
 3. Kedudukan Harta Wakaf
 4. Barang Yang Boleh Diwakafkan
 5. Perubahan Peruntukan Wakaf
- C. Faktor-Faktor Terjadinya Penarikan Wakaf
 - D. Manfaat dan Tujuan Wakaf
 - E. Pendapat Ulama Tentang Penarikan Harta Wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Wakaf di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah
- C. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penarikan Kembali Harta
Wakaf Oleh Wakif di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 12 September 2017

Peneliti,



Riski Pratama Putra
NPM. 1297069

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI
HARTA WAKAF OLEH WAKIF
(Studi Kasus di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten
Lampung Tengah)**

Alat Pengumpul Data (APD)

1. Wawancara kepada wakif.
 - Apakah Bapak mewakafkan tanah hak milik bapak yang luasnya $\frac{3}{4}$ Ha?
 - Kapan Bapak mewakafkan tanah milik Bapak seluas $\frac{3}{4}$ Ha?
 - Apa tujuan Bapak mewakafkan tanah milik bapak?
 - Apakah keluarga Bapak termasuk ahli waris mengetahui bahwa bapak mewakafkan tanah milik bapak?
 - Apakah bapak mengetahui, ahli waris bapak menggugat kembali tanah milik bapak yang sudah diwakafkan?
 - Faktor-faktor apa saja yang membuat ahli waris Bapak menarik kembali harta wakaf yang Bapak wakafkan?
2. Wawancara dengan pengelola wakaf
 - Apakah Bapak mengetahui tentang tanah yang diwakafkan oleh Bapak Alamsyah?
 - Apakah sebelumnya sudah ada persetujuan mengenai perwakafan tanah tersebut?
 - Apakah sebelumnya pihak keluarga termasuk ahli waris sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan?
 - Apakah sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai wakaf kepada keluarga si wakif?
 - Apakah Bapak mengetahui sebelumnya ada bukti tulis atau akta wakaf mengenai tanah yang telah diwakafkan tersebut?

- Apakah pengelolaan tanah wakaf tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya peruntukan tanah wakaf yang diberikan oleh si wakif?
- Apakah Bapak sebagai pengelola wakaf sebelumnya tidak membuatkan akta wakaf untuk tanah tersebut?
- Apakah Bapak mengetahui tentang tanah tersebut bahwa pihak keluarga mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut?
- Apakah Bapak mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penarikan harta wakaf tersebut?

3. Wawancara dengan Kepala Desa

- Apakah Bapak mengetahui tentang tanah yang diwakafkan oleh masyarakat Bapak yang bernama Bapak Alamsyah?
- Apakah Bapak mengetahui tentang persetujuan dari keluarga dan si ahli warisnya?
- Apakah sebelumnya sudah ada bukti tulis atau akta mengenai wakaf?
- Apakah Bapak mengetahui bahwa pihak keluarga dan ahli waris dari si wakif menarik kembali harta yang telah diwakafkan tersebut?
- Apakah Bapak mengetahui apa penyebab pihak keluarga mengambil kembali harta wakaf yang telah diwakafkan?

4. Wawancara dengan Keluarga si wakif

- Apakah Bapak mengetahui tentang tanah yang telah diwakafkan oleh Bapak Alamsyah?
- Apakah sebelumnya bapak telah menyetujui bahwa tanah tersebut diwakafkan?
- Apakah sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan?
- Apakah bapak mengetahui tentang surat atau akta wakaf mengenai tanah wakaf tersebut?
- Apa yang menyebabkan Bapak menarik kembali harta yang telah diwakafkan?


- Apakah faktor yang paling kuat sehingga bapak menarik kembali tanah yang telah diwakafkan?

5. Dokumentasi

- Profil Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah
- Profil tanah yang diwakafkan

Metro, Oktober 2017


Mahasiswa ybs



Riski Pratama Putra

NPM. 1297069


Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 1994032 003

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 196501111993031 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Drs. H. M. Saleh, MA
di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Jumat / 21-4-2017	✓		Perhatikan Catatan! Perbaiki! Kata Pengantar Hans and trud hage lempahi proposal dengan kata Pengantar, jila and and memperbaiki sebagi catatan	hy. hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Selasa / 16-5-2017	✓		keplengkapan proposal and dengan hal persetyan dan keperluan Pembimbing	Hj

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Jumat / 26-5-2017	✓		Acc proposal jilid subh dan perubahan pembimbing	Ry

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Kamis / 8-6-2017	✓		Anda harus terbiasa menyusun berkas seminar cantong! Ace untuk diajukan dalam seminar proposal	Hj.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : Syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Revisi 1 Maret 2017		✓	<ul style="list-style-type: none">- L.B.M.: Wakaf secara umum, KHI, Fiqh wakaf, UU.No. 41 Tahun 2004, Me riyat Imam syaf i'i.- Sertakan sumber asli- Perbaiki Penulisan gunakan EYD- Penulisan kutipan langsung menggunakan 1 s Pasi	

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : syariah dan EI
 NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Kamis / 23-3-2017	✓		perhatikan penulisan Foot note. penggunaan ayat al-Qur'an dan Hadis harus ada penjelasan dari sumber aslinya. Ayat sesuai ayat yang tersebut validasi kitab / man syarif harus menyebutkan sumber pustaka	hy. hy. hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurrahmah, M.Ag
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Riski Pratama Putra
 NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Riski Pratama Putra Jurusan : Syariah dan EI
NPM : 1297069 Prodi : Hesy

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Bimbingan yang dibicarakan	Paraf
		I	II		
	Juinat 10 Maret 2017		✓	Ale Bone I-II Konsultasi Kpd Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riski Pratama Putra**
NPM : 1297069

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 28-12-17	.	<p> sudah kah anda bimbingan bab I - III dengan saya ?</p> <p> lampirkan formulir bimbingan lengkap dari pembimbing ? dan I</p>	<p>hy</p> <p>hy</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riski Pratama Putra**
NPM : 1297069

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-12-17	✓	Perbaiki outline sesuai catatan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 22-1-18	-	Revisi APD lanjutan	ly

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 30-1-2018	e	Berkas hukum & sudah untuk bahasa koreksi	hy
	Rabu/			

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 2-2-18	✓	Dapat / Berhas lana and tiddi and purbadi pro punggi berikut Ada jurnal buk top tiddi jelas kany & purlhat buku astiz Analisis dat and tiddi Jelas kesimpulan bel meyawid puryga purlhat	hy hy hy hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 7-2-18	✓	Memhadap lussy untulu celu pnbakn and om fest menyaji	ly

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 6-2-18	✓	Setelah melakukan cek perbaikan dan tes membaca Al-Qur'an, maka diungkapkan dapat mengajukan sidang munazarah. Namun harus diperhatikan bahwa anak harus melakukan latihan terus membaca Al-Qur'an. Sampai terukur peningkatan anak untuk lebih baik	ly. ly. ly.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/12/ 2017	✓ ✓ ✓	Jelaskan responses yg akan & warn- less sebagai sumber data data primer penelitian ini: Ace Outline. Ace Bab I-III Konsultasi pada Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>✓ Perbaiki analisis nya, analisis di tabel dan cara - Menggualy teori Ys an di tab II untuk berudi di gualy untuk membuat foto di lapras / lant wawanya .</p> <p>✓ Bab V .</p> <p>✓ Perbaiki kesingulan ✓ Kesingulan nilai jawab atas per tanyan dan per tanyan Auditiz</p>	<p>guy</p> <p>guy</p> <p>guy</p>

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001


Mahasiswa Ybs,

Riski Pratama Putra
NPM. 1297069

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riski Pratama Putra
NPM : 1297069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/01/ 2018	✓	<p>Paragraf IV .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kata krus kalimat yg salah dalam paragraf. - Hapus tanda baca tulis dengan huruf kapital . - Perbaiki dalam penulisan tabel. - Perbaiki cara penulisan struktur organisasi yg an. - Perbaiki cara penulisan catatan kaki. 	    

Dosen Pembimbing II



Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Riski Pratama Putra
NPM. 1297069

RIWAYAT HIDUP



Riski Pratama Putra dilahirkan di Gedung Sari, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 November 1993 anak pertama dari pasangan Bapak Zaili dan Ibu Birnawati.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 02 Gedung Sari Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Anak Ratu AJi Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2008, sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2011, dan kembali melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, dimulai pada semester I (satu) TA 2012/2013.